

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan salah satu kota besar yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi sering juga disebut Bekasi Kota Patriot, yang menggambarkan bahwa pada masa penjajahan kota Bekasi sering mengalami peristiwa-peristiwa pertempuran, yang kemudian diabadikan ke dalam berbagai peninggalan sejarah yang ada di kota Bekasi.

25

Berdasarkan letak wilayah, Kota Bekasi memiliki luas wilayah 210,49 km², dengan batas wilayah kota Bekasi dibagi sebagai berikut :

- A. Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- B. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- C. Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
- D. Sebelah Tmur : Kabupaten Bekasi

Berdasarkan letak geografis, Kota Bekasi Terletak pada 106° 48' 28" – 107° 27' 29" Bujur Timur dan 6° 10' 6" – 6° 30' 6" Lintang Selatan. Sementara itu, kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan 0 – 2% dan terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Sedangkan pembagian wilayah menurut pembagian wilayah administratif, kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan dan 56 Kelurahan yang dibagi sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Data Kecamatan dan Kelurahan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Bekasi Timur	Bekasijaya, Margahayu, Durenjaya, Arenjaya.
2	Bekasi Barat	Bintara, Kranji, Kotabaru, Bintarajaya, Jakasampurna.
3	Bekasi Utara	Kaliabang Tengah, Perwira, Harapanbaru, Teluk Pucung, Margamulya, Harapanjaya.
4	Bekasi Selatan	Pekayonjaya, Margajaya, Jakamulya, Jakasetia, Kayuringinjaya.
5	Rawalumbu	Bojong Rawalumbu, Pengasinan, Sepanjangjaya, Bojongmenteng.

6	Medansatria	Medansatria, Harapanmulya, Pejuang, Kalibaru.
7	Bantargebang	Bantargebang, Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu.
8	Pondokgede	Jatiwaringin, Jatibening, Jatimakmur, Jatibening Baru, Jaticempaka.
NO	KECAMATAN	KELURAHAN
9	Jatiasih	Jatimekar, Jatiasih, Jatikramat, Jatirasa, Jatiluhur, Jatisari.
10	Jatisampurna	Jatisampurna, Jatikarya, Jati renggon, Jatirangga, Jatiraden.
11	MustikaJaya	Pedurenan, Cimuning, Mustikajaya, Mustikasari.
12	Pondokmelati	Jatirahayu, Jatiwarna, Jatimelati, Jatimurni.

Sumber : Permendagri Nomor 72 Tahun 2019

Letak kota Bekasi ini yang bersebelahan dengan Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok membuat letak Kota Bekasi sangat strategis. Hal tersebut juga yang membuat sebagian warga kota Bekasi bekerja di kota Jakarta maupun kabupaten Bogor dan kota Depok, bahkan banyak pekerja dari luar pulau Jawa yang mencari pekerjaan di kota Jakarta dan memilih untuk tinggal ataupun pindah ke kota Bekasi dikarenakan letak wilayah kota Bekasi yang strategis. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, menunjukkan kota Bekasi menjadi kota ketiga terpadat setelah kota Bandung dan Cimahi, dengan kepadatan penduduk mencapai 14.776 jiwa/km.

2.1.2 Kependudukan Kota Bekasi

Tabel 2. 2 Data Jumlah Penduduk Kota Bekasi 2022 dan 2023

Kecamatan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
	2022	2023
Bekasi Utara	335.219	338.087
Bekasi Barat	265.336	266.287
Bekasi Timur	272.648	273.703
Pondokgede	226.054	227.423
Jatiasih	234.898	239.159
Rawalumbu	220.663	222.398
Mustikajaya	210.485	216.604
Bekasi Selatan	213.135	214.493
Medansatria	157.707	158.729
Pondokmelati	127.562	128.690
Jatisampurna	111.203	114.108
Bantargebang	111.341	113.988
Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk September 2020	2.486.251	2.513.669

Sumber : Data Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2022 dan 2023

Sementara itu jumlah penduduk kota Bekasi mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah penduduk kota Bekasi mencapai 2.486.251 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 2.513.669 juta jiwa. Jumlah penduduk kota Bekasi yang mencapai 2,5 Juta Jiwa ini membuat pengelolaan sampah di kota Bekasi menjadi salah satu perhatian lebih, yang mana dengan jumlah penduduk tersebut kota Bekasi memiliki potensi timbulan sampah 1.800 Ton sampah per harinya.

2.1.3 Pemerintahan Kota Bekasi

Pemerintah kota Bekasi saat ini dipimpin oleh Penjabat Wali Kota Bekasi atau Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad. Raden Gani Muhamad mengisi Jabatan Wali Kota Bekasi berdasarkan pemberhentian Wali Kota Bekasi sebelumnya Tri Adhianto Tjahyono, dikarenakan masa jabatannya yang sudah selesai.

Kota Bekasi memiliki Visi “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”, visi ini didukung dengan 5 Misi Kota Bekasi sebagai berikut :

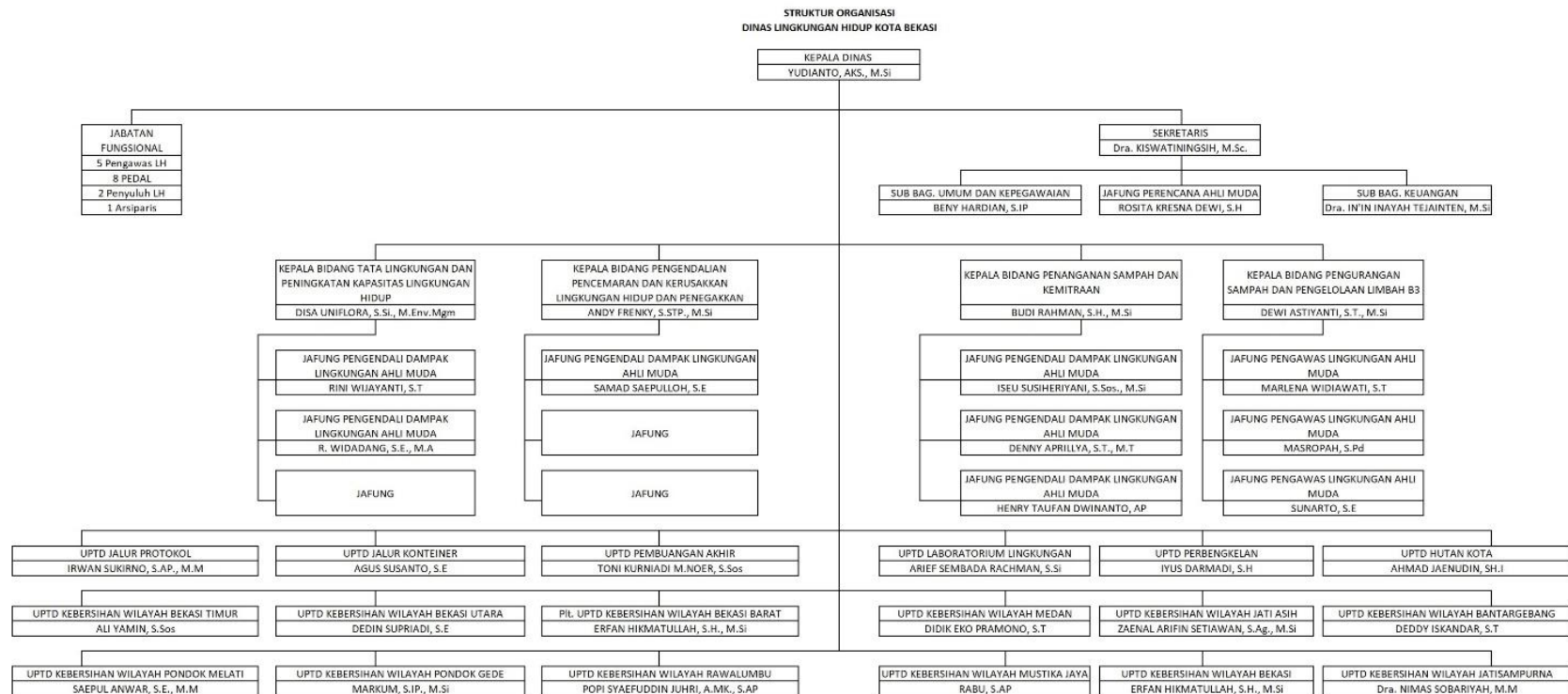
1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju dan Memadai;
3. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing;
4. Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif;
5. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, serta Lingkungan Hidup yang Nyaman.

Sumber: Website Pemerintah Kota Bekasi

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi saat ini, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah terdapat pada misi poin kedua yaitu Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju dan

Memadai. Di dalam misi tersebut Dinas Lingkungan Hidup memegang andil untuk menciptakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang baik untuk kota Bekasi lebih maju

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Diolah Peneliti 2024

2.2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bekasi merupakan dinas yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota Bekasi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Secara garis besar DLH Kota Bekasi memiliki tugas untuk memimpin, mengendalikan, serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan secara teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Yang mana menjadi kewenangan DLH meliputi bidang tata lingkungan, pengolahan sampah, dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk dapat mencapai Visi dan Misi Dinas.

Untuk dapat melaksanakan tugas dinas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi sebagai mana berikut :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;

- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Sumber: Renstra Dinas LH Kota Bekasi 2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2023, struktur organisasi DLH Kota Bekasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat DLH
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

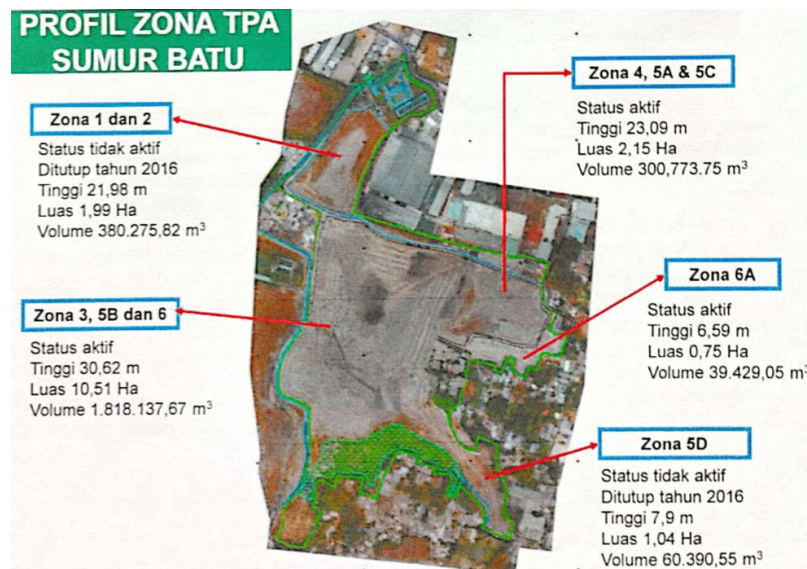
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD
 - a. UPTD Jalur Protokol
 - b. UPTD Jalur Kontainer
 - c. UPTD Tempat Pembuangan Akhir
 - d. UPTD Laboratorium Lingkungan
 - e. UPTD Perbengkelan
 - f. UPTD Hutan Kota
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki bidang yang mengurus permasalahan sampah, Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan. Secara garis struktural UPTD TPA Sumur Batu berada di bawah kewenangan Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan, bersama dengan UPTD Kebersihan di 12 Kecamatan.

2.3 UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu

Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan utama bagi Kota Bekasi, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 2,5 Juta. Untuk dapat menampung seluruh sampah yang dihasilkan dari banyaknya penduduk tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki tempat pembuangan sampah yang dikenal dengan nama Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu. TPA Sumur Batu ini telah berdiri selama 22 tahun terhitung sejak tahun 2002, dengan luas wilayah kurang lebih 23 ha. TPA Sumur Batu ini secara garis struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, berada di bawah tanggung jawab Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan dalam bentuk Unsur Pelaksana Teknis Dinas TPA Sumur Batu. Saat ini UPTD TPA Sumur Batu dipimpin oleh Kepala UPTD, Toni Kurniadi M Noer.

Gambar 2. 3 Zona TPA Sumur Batu



Sumber : Data UPTD TPA Sumur Batu diolah peneliti 2024

Tpa Sumur Batu ini terletak di kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, dengan kapasitas penampungan sampah kurang lebih 23 ha. Jumlah sampah yang masuk ke Tpa Sumur Batu ini mencapai rata – rata 1000 ton per harinya. Tpa Sumur Batu ini dibagi menjadi beberapa zona landfill yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Zona TPA Sumur Batu

Zona TPA Sumur Batu				
No	Zona	Status	Luas (Ha)	Keterangan
1	1 dan 2	Tidak Aktif (2016)	1,99	Volume Sampah 380.275,83 m ³ dan Ketinggian Sampah 21,98 m.
2	3, 5B dan 6	Aktif	10,51	Volume Sampah 1.818.137,67 m ³ dan Ketinggian Sampah 30,62 m.
3	4, 5A dan 5C	Aktif	2,15	Volume Sampah 300.773,75 m ³ dan Ketinggian Sampah 23,09 m.
4	5D	Tidak Aktif (2016)	1,04	Volume Sampah 60.390,55 m ³ dan Ketinggian Sampah 7,9 m.
5	6A	Aktif	0,75	Volume Sampah 39.429,05 m ³ dan Ketinggian Sampah 6,59 m.

Sumber: Data UPTD TPA Sumur Batu diolah peneliti 2024

Tabel 2. 4 Data Timbulan Sampah dan Penduduk Kota Bekasi

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah
1	2022	2.486.251	405.701
2	2023	2.513.669	493.908

Sumber: Data LAKIP 2022 dan 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Sampai saat ini pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu masih menggunakan sistem *Open Dumping*, sistem pengelolaan sampah ini bekerja dengan cara menumpuk

sampah pada satu lokasi hingga pada ketinggian dan volume tertentu. Pada Tahun 2022 timbulan sampah yang masuk ke TPA Sumur Batu mencapai 405.701 Ton sampah, kemudian pada tahun 2023 jumlah timbulan sampah meningkat menjadi 493.908 Ton sampah. Peningkatan jumlah sampah ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2023.

Untuk zona yang sudah tidak aktif, UPTD TPA Sumur Batu menutup sampah dengan tanah penutup. Untuk dapat mendukung kegiatan pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu, UPTD TPA Sumur Batu memiliki berbagai sumber daya yang mendukung, yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Data Sumber Daya TPA Sumur Batu

Sumber Daya TPA Sumur Batu		
Sumber Daya	Jumlah	Keterangan
Sumber Daya Manusia	75	Kepala TPA Sumur Batu, Teknisi Mesin, Pengadministrasian Umum, Pengawas, Operator Jembatan Timbang, Operator Alat Berat, dan Pramu Kebersihan.
Sumber Daya Alat Berat	1194	Gerobak Motor, Arm Roll, Dump Truck, Light Truck, Truck Tangki Air, Truck Compactor, Truck Road Sweeper, Bak Kontainer, Bulldozer, Excavator, Loader, Backhoe Loader, Alat Pemilah Sampah, Alat Pengolah Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Mesin Pengolah Sampah Plastik, Mesin Pupuk, Mesin Press, dan Mesin Biopori.

Sumber Daya TPA Sumur Batu		
Sumber Daya	Jumlah	Keterangan
Fasilitas Penunjang Lainnya	-	Kantor UPTD TPA Sumur Batu, Jalan Masuk TPA, Kantor Pos Jaga TPA, Gudang, dan Kantor Jembatan Timbang.

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Berdasarkan data pada tabel 2.5, sumber daya yang ada pada TPA Sumur Batu meliputi sumber daya manusia, sumber daya alat berat, dan fasilitas penunjang. Sumber daya tersebut digunakan untuk menunjang segala aktifitas pengelolaan sampah yang ada di TPA Sumur Batu. Sumber daya manusia yang ada berjumlah 75 jiwa, yang meliputi Kepala TPA Sumur Batu, Teknisi Mesin, Pengadministrasian Umum, hingga Pramu Kebersihan. Sumber daya alat berat yang dimiliki oleh TPA Sumur Batu, berfungsi sebagai alat penunjang untuk pengelolaan sampah di TPA, dimana pengelolaan sampah dimulai dari sampah diambil dari masyarakat hingga dibawa masuk ke TPA Sumur Batu untuk melalui proses sistem *Open Dumping*. Kemudian fasilitas penunjang lainnya meliputi Kantor UPTD TPA Sumur Batu, Jalan Masuk TPA, Kantor Pos Jaga TPA, Gudang, dan Kantor Jembatan Timbang.